

**PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM
KELUARGA ISLAM
(Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh
Syami Yuliana Fitri
NPM : 1821010046



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM
KELUARGA ISLAM
(Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh
Syami Yuliana Fitri
NPM : 1821010046

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Dr. Drs. H.M Wagianto, S.H, M.H
Pembimbing II : M. Jayus, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perjanjian yang dilakukan oleh terhadap orang memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menjamin kepastian yang akan diperbuat. Perjanjian pra nikah yang terjadi dalam masyarakat ialah melakukan perjanjian sebelum menikah maupun setelah menikah mempunyai tujuan yang sama dengan masyarakat yang tidak melakukan perjanjian pra nikah. Masyarakat mempunyai argument tersendiri untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian pra nikah tersebut. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap masyarakat yang tidak melakukan perjanjian pra nikah agar lebih memperhatikan suatu perbuatan yang akan merugikan pada salah satu pihak maupun pihak lain selama pihak yang lain tersangkut. Perjanjian pra nikah ialah bahwa suatu perjanjian yang dilakukan hanya dengan lisan, tidak menutup kemungkinan akan didengar dipengadilan ketika tidak ada bukti yang jelas, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan terhadap pihak yang melakukan perjanjian. Dalam permasalahan mengenai perjanjian pra nikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin bagaimana praktik perjanjian pra nikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin dan Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik perjanjian pra nikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis memiliki 3 calon pasangan suami istri yang telah membuat dan menyetujui Perjanjian di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu jenis penelitiannya berusaha memberikan penjelasan dengan sistematis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan metode pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yaitu keadaan calon pasangan suami dan istri yang mempunyai rasa kekhawatiran dan kecemasan tersendiri terhadap apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Kekhawatiran dan kecemasan itulah yang membuat mereka sepakat untuk membuat suatu perjanjian pra nikah, demi menjaga dan melindungi rumah tangganya ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Perjanjian pra nikah dalam Islam sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 45 dan 46. bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik-talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Pernikahan, Hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syami Yuliana Fitri
NPM : 1821010046
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN TANJUG WARAS DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2022

Penulis



SYAMI YULIANA FITRI
NPM. 1821010046



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
Nama : Syami Yuliana Fitri
NPM : 1821010046
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H.M Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

M. Jayus, M.H.I
NIP. 198802092019031007

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Laskol Endro Sutrisno Sukatirto Bundar Lampung 3151 (0721) 7048 10

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" disusun oleh Syami Yuliana Fitri, NPM : 1821010046, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Maret 2023 Pukul 13.30-15.30, WIB

TIM PENGUJI


Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.


Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.


Penguji I : Prof. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.


Penguji II : Dr. Drs. H.M Wagianto, S.H., M.H.


Penguji III: M.Jayus, M.H.I











Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eti Rudiah Nur, M.H.

NID. 196908081993032002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepati lah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi mu (terhadap sumpah-sumpahmu itu.

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

(QS. An-Nahl : 91)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin.

Allahamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan ku persembahkan sebagai tanda terima kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya untukmu orang-orang tercinta dan istimewa dalam kehidupanku:

1. Orang tua penulis tercinta, Ayah Syamsuar dan Mamah Umi Habibah yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi dan nasehat untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan, membimbing dan juga memberikan doa-doa terbaiknya. Semoga kedua orangku diberikan kesehatan dan kebahagiaan, Aamiin.
2. Kakak-kakak dan Adik Kandung penulis tersayang, Syamsul Bahri, Syami Juwita, dan Syami Deviana Fitri yang selalu menjadi pendengar keluh kesahku, selalu membimbing dan memberikan nasehat serta menjadi teman debat demi menjadikanku sebagai perempuan dengan mental yang kuat, pemberani dan pribadi yang lebih baik lagi kedepannya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, Aamiin.
3. Kakak Sepupu Dan Kakak Ipar penulis Tersayang, Syafri Joni, Jexsen, Novitha Mardhotillah, Delvi Setia Ningsih yang selalu memberikan dukungan dan membantuku dalam segala keadaan, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, Aamiin.
4. Ponakan penulis Tersayang, Danish Al-Bahri, Azzya, Azam, Fiona Al-mahyra Ajesta yang selalu membuat hati bahagia, semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan menjadi anak-anak yang berbakti terhadap kedua orang tua. Aamiin.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Syami Yuliana Fitri, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 03 Januari 2000, merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, anak dari pasangan Bapak Syamsuar dan Ibu Umi Habibah. Beberapa pendidikan yang ditempuh oleh penulis :

1. TK Aulia Citerep Lampung Selatan selama 1 Tahun dan lulus Tahun 2006
2. SDN 7 Merak Batin selama 6 Tahun dan Lulus Tahun 2012
3. SMP Wiyata Karya Natar selama 3 Tahun dan Lulus Tahun 2015
4. Madrasah Aliyah Darul A'mal Metro selama 3 Tahun dan Lulus Tahun 2018.
5. Selanjutnya penulis memilih Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat pendidikan Strata Satu (S1) dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam *al-Akhwat al-Syakhsiyah*.

Selama kuliah di UIN Raden Intan Lampung penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa khususnya UKM BAPINDA, UKM-F GEMASIS Fakultas Syari'ah. Memanfaatkan waktu dan tenaga untuk mengamalkan ilmu agama menjadi salah satu guru ngaji di masjid Baiturrahim.

Bandar Lampung, 12 Oktober
2022

Yang Menyatakan,



Syami Yuliana Fitri
1821010046

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur selalu panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUSUN TANJUNG WARAS DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu melalui tulisan ini banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Drs. H.M Wagianto S.H,M.H. selaku pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini dan Bapak M. Jayus, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

6. Keluarga Besar yang telah memberikan banyak inspirasi, motivasi, nasihat, semangat dan dukungan bagi penulis.
7. Teman terbaik Sinta Ria Marsela yang telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Pengurus UKMF Gemais dan Pengurus UKM Bapinda yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Tersayang Sinta Ria Marsela, Iqlima dan Anggi yang memberikan dukungan, semangat, motivasi dan nasihat untuk penulis. Semoga diberikan kesehatan, dan kebahagiaan, Aamiin.
11. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak terhadap para Tokoh Masyarakat di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti masalah yang terdapat di Dusun dan Desa tersebut untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi.
12. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keislaman.

Walaikumsalam Wr.Wb

Bandar Lampung, 12 Oktober 2022
Penyusun,



Syami Yuliana Fitri

1821010046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Pra Nikah	13
1. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Perdata Islam .	19
2. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam	20
3. Tujuan Dan Fungsi Perjanjian Pra Nikah.....	21
4. Syarat Perjanjian Pra Nikah.....	22
5. Hukum Perjanjian Pra Nikah	24
6. Manfaat Perjanjian Pra Nika.....	25
B. Perkawinan Dalam Islam.....	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Dasar Hukum Perkawinan	31

3. Rukun dan Syarat Perkawinan	35
4. Tujuan Perkawinan	36
5. Pencatatan Perkawinan	40
6. Pelaksanaan Perkawinan.....	42
a) Mempelai.....	42
b) Wali.....	42
c) Saksi	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	48
1. Sejarah Singkat	48
2. Visi dan Misi	50
3. Keadaan Geografis.....	51
4. Struktur Organisasi Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin	53
5. Keadaan Demografi	53
B. Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Dusun Tanjung Waras Desa MerakBatin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	54

BAB VI ANALISIS DATA

A. Praktik Perjanjian Pra Nikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan...	69
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Rekomendasi	92

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Sejarah Singkat Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin 50
2. Visi dan Misi Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin 51
3. Keadaan Demografi Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin 53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Permohonan Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5. Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6. Hasil Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya, dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah “PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUSUN TANJUNG WARAS DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN” Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian diartikan sebagai persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih ditepati. Perjanjian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Perjanjian Pra Nikah.
2. Pra Nikah ialah Pra (sebelum) Nikah/Pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin.¹
3. Hukum Keluarga Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash Al-Qur’an maupun Al-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal pada setiap waktu dan ruang. Secara spesifiknya membahas tentang perkawinan, perceraian dan lain-lain.²

Perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga Islam yaitu merupakan suatu ikatan dalam perkawinan. Namun, maksud di atas ialah perjanjian yang dilakukan sebelum akad dilangsungkan. Melakukan perjanjian perkawinan

¹ Roos Nelly, “Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Wahana Inovasi* 7, no. 2 (2018): 386.

² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, ed. Penamadani (Jakarta, 2005), 6.

antara seorang perempuan dan laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, calon pasangan suami istri saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan itu berlangsung.³

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunatullah* dan merupakan salah satu cara untuk manusia mengikat suatu ikatan sehingga menjadi suatu hubungan yang halal. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan wanita yang dilaksanakan dengan suatu proses perkataan dan di saksikan oleh para saksi atau yang sering dikenal dengan *ijab qobul*, sehingga suatu hubungan tersebut menjadi sah dan juga halal menurut ajaran Islam dan halal dimata Allah, Allah menetapkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk menjalin hubungan seorang laki-laki dan perempuan agar ada keteraturan dalam menjalani kehidupan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam. Di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak. Bagi orang-orang yang tidak mendasarkan titik berat pengesahan itu pada hukum Ilahi, pernikahan dalam teori dan praktiknya

³ Christina Bagenda, "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional," *Ganaya* 4, no. 1 (2021): 1–12.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka hidup sebagai suami istri untuk selamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan itu diakui oleh Undang-Undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang memperbolehkannya.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan isteri yang dilakukan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam serta perjanjian perkawinan harus atas kehendak orang yang melakukan perjanjian tersebut, seharusnya sebuah perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan di sahkan oleh pihak yang berwenang. Pengertian perjanjian perkawinan itu sendiri adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari suami dan juga istri dan telah di putus atau difikirkan secara bersama.⁵

Pembuatan perjanjian, masyarakat harus berpegangan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aturan yang harus dipenuhi adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 c Tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan ialah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang mengikat bagi mereka dan pihak ketiga. Artinya pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia secara sah hanya boleh dibuat sebelum perkawinan di langsunkan. Bilamana ada perjanjian perkawinan dilakukan setelah adanya perkawinan dimungkinkan terjadi tetapi itu semua harus didasari atas putusan hakim di pengadilan.⁶

⁵ Ach Redy, "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah," *Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, 2019, 130.

⁶ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, vol. Vol. 46, 2017, 88.

Putusnya hubungan perkawinan tidak hanya menjadi kekuatan terbesar dalam perceraian melainkan akan timbul juga problem mengenai pembagian harta bersama (harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung) dan mengenai hak asuh anak. Dalam suatu kasus perceraian, tidak sedikit pasangan suami istri yang memperlmasalahakan hal-hal tersebut, dampaknya tak hanya hubungan antar suami istri yang semakin tidak baik, akan tetapi membuat proses perceraian akan memakan biaya dan waktu yang lama.⁷

Hukum perjanjian salah satu asas dalam hukum yang berlaku di dunia adalah asas keabsahan yang merupakan asas memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk, membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis, menerima atau menyimpang dari perundang undangan yang bersifat opsional. Selama isi perjanjian memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pembuatnya dengan ketentuan yang sama seperti Undang-Undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun di dalam sebuah perjanjian, namun harus memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.⁸

Studi penelitian dilakukan pada calon mempelai yang melakukan perjanjian pra nikah di dusun tanjung waras desa merak batin dengan membuat perjanjian perkawinan pada

⁷ Zaid Abdurrahman, "Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 2021), 69.

⁸ Ismail Tanimi dan Titin Samsudin, "Perspektif Hakim Agama Gorontalo Tentang Perjanjian Pra Nikah," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 (2021): 34.

saat sebelum menikah, pada saat keduanya akan melangsungkan perkawinan, sebelumnya calon mempelai membuat catatan perjanjian yang ditulis dan ditanda tangani di atas materai. Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, dan orang ketiga yang bersangkutan. Dari perjanjian itu maka keduanya sepakat akan membuat perjanjian yang keduanya memberikan janji mereka terhadap pasangannya masing-masing.

Perjanjian terhadap kedua calon mempelai pada umumnya membahas tentang harta benda, hak asuh anak, hak kewajiban suami dan istri dan aturan larangan yang disepakati, namun perjanjian yang dilakukan oleh kedua mempelai di dusun tanjung waras desa merak batin ialah bukan sekedar perjanjian pada umumnya melainkan perjanjian yang disepakati sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka temukan antara kedua belah pihak sebelum menikah. Calon pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian ini beralasan karena mereka mengalami kekhawatiran dan kecemasan terhadap apa yang mereka temukan di lingkungan sekitar. Lingkungan yang banyak ditemui oleh calon pasangan terhadap suami dan istri seperti kekerasan dalam berumah tangga, melakukan poligami dan mengecewakan pasangannya dengan berselingkuh. Calon pasangan membuat perjanjian pra nikah tersebut agar nanti pernikahannya bisa langgeng tanpa adanya permasalahan seperti yang tidak diinginkan oleh kedua calon pasangan tersebut, agar mereka ingat dengan janji mereka sendiri sebelum menikah, yang dilakukan oleh kedua calon mempelai tersebut adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari dari pihak-pihak tertentu yang akan merusak perkawinan keduanya. Dari hasil pra penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pernikahan sangatlah penting.⁹

⁹ Wawancara dengan *Tau dan Ha Masyarakat Desa Merak Batin*, 29 Februari 2022.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Perjanjian Pra Nikah dalam skripsi yang berjudul “Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam Di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisa dari hukum keluarga Islam tentang perjanjian pra nikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis telaah adalah :

1. Bagaimana Praktik Perjanjian Pra Nikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pra Nikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
- 3.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Perjanjian Pra Nikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pra Nikah di Dusun Tanjung

Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Alasan memilih judul penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang Perjanjian Pra Nikah dan Hukum Islam nya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas Perjanjian Pra Nikah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi yang di teliti oleh Zaid Abdurrahman dengan Judul “praktik perjanjian pra nikah di kota Depok” penelitian yang memfokuskan masalahnya pada praktik perjanjian pra nikah, bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap Perjanjian Pra Nikah dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap Perjanjian Pra Nikah. Dengan jenis penelitian metode kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deduktif dan analisis terhadap perjanjian pra nikah.¹⁰
2. Jurnal oleh Ach Redy Bachtiar Efendi dengan Judul “pandangan masyarakat terhadap perjanjian pra nikah di

¹⁰ Abdurrahman, “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok, 12.

kabupaten pamekasan” penelitian yang memfokuskan masalahnya pada pandangan masyarakat kalangan atas mengenai perjanjian pra nikah, bagaimana pandangan masyarakat kalangan menengah mengenai perjanjian pra nikah dan bagaimana pandangan masyarakat kalangan bawah mengenai perjanjian pra nikah. Dengan jenis penelitian metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.¹¹

3. Jurnal oleh Roos Nelly dengan Judul “ketentuan perjanjian pra nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia” penelitian yang memfokuskan masalahnya pada perjanjian perkawinan yang berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat. Dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang.¹²

Beda penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dan tujuan permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Kemudian terletak pada isi perjanjian dan perspektif perjanjian tersebut, dan terletak pada lokasi penelitian dimana penulis melakukan penelitian di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun kelapangan.¹³ Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang di

¹¹ Ach Redy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah*, 14.

¹² Roos Nelly, “Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia” 7, no. 2 (2018): 386.

¹³ Andi Pratowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 11.

peroleh langsung oleh peneliti.¹⁴ Penelitian ini ialah penelitian yang dimana peneliti terlibat langsung ke lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya berusaha memberikan penjelasan dengan sistematis dan luas yang sesuai tentang objek penelitian.¹⁵ Penelitian ini ialah penelitian untuk mendeskripsikan suatu objek yang diteliti.

3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun rincian sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, peneliti mengumpulkan data primer antara lain observasi, dokumentasi maupun wawancara.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan mengambil data-data dari lapangan data yang dihasilkan langsung merupakan data yang di dapat di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, yaitu kepustakaan buku literatur yang membahas mengenai perjanjian

¹⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 48.

¹⁵ Neni Hasnunidah, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *Media Akademi*, 2017, 1-97.

¹⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, 1st ed. (Kediri, 2015), 58.

pra nikah, makalah, jurnal penelitian hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁷

4. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah kasus Perjanjian Pra Nikah Di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdapat 6 calon pasangan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode Wawancara (*Interview*) adalah mengumpulkan data dilakukan komunikasi langsung atau tidak langsung oleh peneliti kepada responden/informan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab langsung atau pada kesempatan waktu lainnya. Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dan calon mempelai.

b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan langsung, mengamati secara langsung terhadap objek penelitiannya.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, agenda yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸

6. Metode Pengolahan Data

¹⁷ Yusuf Iskandar, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia, 2019, [http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf Iskandar 5116500226.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf%20Iskandar%205116500226.pdf), 12.

¹⁸ Raihan, "Metodologi Penelitian," *Jurnal Universitas Islam Jakarta*, 2017, 186.

Setelah sumber data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai, relevan dengan masalah.

b. Rekontruksi Data (*Reconstruction*)

Rekontruksi data yaitu penyusunan data secara teratur dan sehingga mudah di pahami.

c. Sistematika Data (*Systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: Untuk menganalisis penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan yang dapat di pahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi sehingga mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi lima Bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk memberikan gambaran dari pembahas yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan hasil menyeluruh dan sistematika serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah.

Bab kedua, menjelaskan tentang Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi Perjanjian Pra Nikah, Syarat Perjanjian Pra Nikah, Hukum Perjanjian Pra Nikah, Manfaat Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam, dan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Perdata Islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran profil Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, visi dan misi, keadaan geografis, keadaan demografi, dan praktik perjanjian pra nikah menurut hukum keluarga Islam di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Bab keempat, merupakan analisis data mengenai Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis atau uraian masalah yang telah selesai dari data-data yang penulis kumpulkan sesuai dengan judul skripsi maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah keadaan calon pasangan suami dan istri yang mempunyai rasa kekhawatiran dan kecemasan tersendiri terhadap apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Kekhawatiran dan kecemasan itulah yang membuat mereka untuk membuat suatu perjanjian pra nikah, demi menjaga dan melindungi rumah tangganya ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Perjanjian pra nikah juga melindungi harta benda bagi salah satu pihak yang dibuat dari harta gono gini. Menjamin kehidupan setelah menikah untuk tidak ada yang dirugikan dari pihak mana pun, baik dari pihak istri maupun suami. Perjanjian pra nikah juga dapat melindungi wanita dan juga melindungi pasangan suami dan istri. Perjanjian pra nikah juga akan mengatur hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian tersebut tidak disepakati dan tidak disetujui oleh antar pihak, rasa kekhawatiran, kecemasan, perbedaan pendapatan terhadap keduanya. Perjanjian pra nikah ini ketika suatu perjanjian tersebut di setujui dan disepakati oleh keduanya maka rasa cemas dan khawatir tersebut akan hilang walaupun ketika sudah menikah ada sesuatu masalah yang terjadi dikemudian hari.
2. Perjanjian pra nikah dalam Hukum Keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29

Tentang Perkawinan. Bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian pra nikah diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 45 dan 46. Bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik-talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Rekomendasi

1. Ditujukan kepada KUA dan atau petugas PPN untuk memberikan kesempatan bagi kedua calon suami istri apakah ingin menempuh perjanjian pra nikah atau tidak, tujuannya agar perlindungan terhadap kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Ditujukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat khususnya di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil pemahaman hukum Islam sebagai kesempurnaan dalam pelaksanaan akad nikah.
3. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggali lebih dalam tentang perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2004.

Hadits

Jamaah Min 'Ulama At-Tafsir. *Tafsir Al-Mukhtashar*. tt.p: Markar Tafsir Ad-dirasat Al Qari Atiat, 2013.

Marwah bin Musa. *Tafsir Hidayatul Insan Bi Tafsiril Qur'an*. tt.p, n.d.

Nukhbat Min Alulama dan Ma'ali Assyakh Salih bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdul Latif Alsyakh. *Tafsir Al-Muyassar*. tt.p, 2012.

Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili Al-Dimashqi. *Tafsir Al-Wajiz*. tt.p, 2016.

Buku

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2003.

Ahmad Qazwini, dkk. *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi Aksi*. Edited by Sabian Utsman. Palangka Raya: K-Media, 2018.

Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan*. Edited by Hardianto Djanggih. 1st ed. Makassar, 2020.

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-asqalaniy. *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam*. Edited by Abu Yasmin. Lamongan: As-Shafa Print.

As-Syakh Al-'Ulama Abu 'Abdullah 'Abdurrahman Bin Nasir Bin 'Abdullah Binas-Sa'di. *Tafsir As-Sa'di*. tt.p: Resalah, 2002.

Binas-Sa'di, As-Syakh Al-'Ulama Abu 'Abdullah 'Abdurrahman Bin Nasir

Bin ‘Abdullah. *Tafsir As-Sa’di*. tt.p: Resalah, 2002.

Hasnunidah, Neni. “Metodologi Penelitian Pendidikan.” *Media Akademi*, 2017.

Henny Wiludjeng. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Cetakan 1. Jakarta, 2020.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung, 2003.

Khaeron Sirin. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Edited by Khamami Zada. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Kumedi Ja’far. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Edited by Bagus. Cetakan 1. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Lukman Santoso Az. *Aspek Hukum Perjanjian*. Edited by Isa. Ponorogo: Penebar Media Pustaka, 2019.

M.Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya, 2019.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2016.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.

Rachmad P. Armanto. *Peran Konseling Pra Nikah Untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal Dan Angka Kematian Bayi*. Edited by Rachmad P. Armanto. Surabaya, 2020.

Raihan. “Metodologi Penelitian.” *Universitas Islam Jakarta*, 2017.

Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam*

Perkawinan. Ke-1. Medan: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Said Agil Husin Al-Munawar. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Edited by Penamadani. Jakarta, 2005.

Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*. Edited by Muhammad Akbar. Bandung: Sinar Grafika, 2018.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. 1st ed. Kediri, 2015.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. 1st ed. Yogyakarta, 2021.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*. Ke-2. Depok: pt rajagrafindo persada, 2019.

Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*, n.d.

Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. Cetakan 1. Magelang, 2020.

Jurnal dan Skripsi

Abdul Halim. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Penelitian Sosial Agama* Vol. 5 (2020).

Abdurrahman, Zaid. "Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)," 2021.

Ach Redy. "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah." *Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, 2019.

Andi Pratowo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Asbar Tantu. "Arti Penting Pernikahan." *Al Hikmah* Vol. 14 (2013).

Bagenda, Christina. "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional." *Ganaya* 4, no. 1 (2021).

- Fayza Miftach Fauzia Risanto. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2020.
- Haedah Faradz. "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Dinamika Hukum* Vol. 8 (2008).
- Iskandar, Yusuf. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*, 2019.
[http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf Iskandar 5116500226.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf_Iskandar_5116500226.pdf).
- Ismail Tanimi dan Titin Samsudin. "Perspektif Hakim Agama Gorontalo Tentang Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 (2021).
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- M. Yasir Fauzi. "Peran Kursus Pra Perkawinan Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Perceraian." *Asas* Vol.7 No.2 (2015).
- Nabila Qisthi Mulia dan Heru Sugiyono. "Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Campuran" Vol.4 (2021).
- Nelly, Roos. "Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia" 7, no. 2 (2018).
- . "Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Wahana Inovasi* 7, no. 2 (2018).
- Nenan Julir. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia" Vol.4 (2017).
- Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" Vol.7 No. (2018).
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahin Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46, 2017.

Zuhrah. “Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan” Vol.6 (2013).

Wawancara

Wawancara bapak Aldin (Lurah Desa Merak Batin), *Wawancara*, Desa Merak Batin, Selasa, 13 September 2022.

Wawancara bapak Aldin (Lurah Desa Merak Batin), *Wawancara*, Desa Merak Batin, Selasa, 13 September 2022.

Wawancara dengan *Re Masyarakat Desa Merak Batin*, 20 Juli 2022.

Wawancara dengan *Ina Masyarakat Desa Merak Batin*, 20 Juli 2022.

Wawancara dengan *Re Masyarakat Desa Merak Batin*, 20 Juli 2022.

Wawancara dengan *Ina Masyarakat Desa Merak Batin*, 20 Juli 2022.

Wawancara dengan *Ha Masyarakat Desa Merak Batin*, 21 Juli 2022.

Wawancara dengan *Tau Masyarakat Desa Merak Batin*, 21 Juli 2022.

Wawancara dengan *Ha Masyarakat Desa Merak Batin*, 21 Juli 2022.

Wawancara dengan *Li Masyarakat Desa Merak Batin*, 22 Juli 2022.

Wawancara dengan *Nan Masyarakat Desa Merak Batin*, 22 Juli 2022.

Wawancara dengan *Li Masyarakat Desa Merak Batin*, 22 Juli 2022.

Wawancara dengan *Re dan Ina Masyarakat Desa Merak Batin*, 20 Juli 2022.

Wawancara dengan *Tau dan Ha Masyarakat Desa Merak Batin*, 21 Juli 2022.

Wawancara dengan *Nan dan Li Masyarakat Desa Merak Batin*, 22 Juli 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

BLANGKO KONSULTASI

Nama : Syami Yuliana Fitri
NPM : 1821010046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Pembimbing I : Dr. Drs. H.M Wagianto, S.H, M.H.
Pembimbing II : M. Jayus, M.H.I.
Judul Skripsi : Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam di Dusun Tanjung Waras
Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

	TanggalKonsultasi	KeteranganKonsultasi	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	23 Maret 2022	Acc Proposal		
2.	7 April 2022	Seminar Proposal		
3.	22 Juni 2022	Bimbingan Revisi Proposal Bab I Oleh pembimbing II		
4.	1 Juli 2022	Acc Proposal Bab I Oleh Pembimbing II dilanjutkan ke Pembimbing I		
5.	18 Juli 2022	Acc Proposal Bab I Oleh Pembimbing I dilanjutkan ke Bab II-V		
6.	29 Agustus 2022	Bimbingan Skripsi Bab II Sampai Bab V		

7.	7 November 2022	Revisi Skripsi Bab II Sampai Bab V		
8.	12 November 2022	Revisi Skripsi Bab II Sampai Bab V		
9.	18 November 2022	Revisi Skripsi Bab II Sampai Bab V		
10.	23 November 2022	Acc Skripsi oleh Pembimbing II Untuk dilanjutkan ke Pembimbing I		
11.	13 Januari 2023	Revisi Bab II Sampai V		
12.	18 Januari 2023	Revisi Bab V		
13.	25 Januari 2023	Acc Skripsi Oleh Pembimbing I Siap Untuk di Munaqosahkan		

Bandar Lampung, 12 Desember 2022

Pembimbing I



Dr.Drs. H.M Wagianto, S.H, M.H.

NIP.196201111994031001

Pembimbing II



M. Jayus, M.H.I

NIP.198802092019031007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780087-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7147/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN TANJUNG WARAS DESA
MERAK BATIN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Syami Yuliana Fitri	1821010046	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 13 Febuari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



PERJANJIAN PRA NIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM DI
DUSUN TANJUNG WARAS DESA
MERAK BATIN KECAMATAN
NATAR KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

by Syami Yuliana Fitri

Submission date: 13-Feb-2023 03:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2012972106

File name: SYAMI_YULIANA_FITRI_cek_turnitin_perpus_uin.docx (91.04K)

Word count: 7549

Character count: 48858

PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN
TANJUNG WARAS DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | 3% |
| 2 | Henny Prihatni, Yuistiana Evayanti, Devi Kurniasari, Sunarsih Sunarsih.
"PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM DENGAN SENAM NIFAS", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2020
Publication | 1% |
| 3 | Elisa Safira, Abdul Salam.
"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2022
Publication | 1% |
| 4 | Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan.
"Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut | 1% |

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia",
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

-
- | | | |
|----|---|----|
| 5 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Student Paper | 1% |
| 6 | Ru'fah Abdullah. "Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2017
Publication | 1% |
| 7 | Nurhadi Nurhadi. "CERAI BERSYARAT (SHIGHAT TA'LIQ) MENURUT DUAL SISTEM HUKUM (Hukum Islam dan Hukum Perdata)", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020
Publication | 1% |
| 8 | Ilmiati Ilmiati, Uswatun Hasanah. "KEDUDUKAN DAN PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DALAM URUSAN PERNIKAHAN", ISTIQRA, 2017
Publication | 1% |
| 9 | Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup
Student Paper | 1% |
| 10 | Abdullah Jawawi. "NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM, KRISTEN DAN HUKUM POSITIF INDONESIA", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019 | 1% |
-

Publication

-
- | | | |
|----|---|----|
| 11 | Submitted to Universitas Negeri Semarang
Student Paper | 1% |
|----|---|----|
-
- | | | |
|----|---|----|
| 12 | Submitted to Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Student Paper | 1% |
|----|---|----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 13 | Renni Romauli Dan Sukindar. "TINJAUAN
YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN
PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN DILANGSUNGKAN", LEGALITAS,
2021
Publication | <1% |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 14 | Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY
Student Paper | <1% |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 15 | Nadya Novany, Mohamad Fajri Mekka Putra.
"Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang
dibuat Pasca Perkawinan yang tidak
diumumkan, yang Berakibat Terhadap
Kerugian Pihak Ketiga", Recital Review, 2023
Publication | <1% |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 16 | Submitted to Gyeongsang National University
Student Paper | <1% |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 17 | Submitted to Universitas Jenderal Achmad
Yani
Student Paper | <1% |
|----|---|-----|
-

18 Submitted to Iain Palopo <1 %
Student Paper

19 Submitted to Universitas Ibn Khaldun <1 %
Student Paper

20 Barzah Latupono. "Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya", Batulis Civil Law Review, 2020 <1 %
Publication

21 Muhammad Fakhri. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN KELUARGA (Penyuluhan Hukum bagi Para Wanita Pekerja (ASN) di Pemda Prov. Lampung)", Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2021 <1 %
Publication

22 Submitted to Universitas International Batam <1 %
Student Paper

23 Adilla Juita Siska, Evan Jonea. "Analisa Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Kartu Tri", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2020 <1 %
Publication

24 Ismail Keri. "LEGISLASI HUKUM KELUARGA ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM <1 %

ISLAM", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019

Publication

25 Pajrun Kamil. "Peran Dakwah Melalui Media Cetak Untuk Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Terhadap Peran Majalah Suara Hidayatullah Lampung)", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019 <1 %

Publication

26 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <1 %

Student Paper

27 Submitted to Universitas Brawijaya <1 %

Student Paper

28 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia <1 %

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches e 5 words

Exclude bibliography On

Lampiran 1 Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syariah



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letnan II. Suroso Iskandarmasari No. 22313 Bandar Lampung, Lampung, 35122
Telp. (0722) 780889
Website: www.uinradenintan.ac.id dan www.fakultassyariah.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Nyomi Yuliana Fitri*

NPM : *1021010046*

Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau <i>zotero</i> , <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensiikan 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 09 Februari 2023
Rumah Jurnal

Ketua Rumah Jurnal



Dr. Hj. Yulita Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endang Suarman Sukarasa 35121 Bandar Lampung Telp. 07131118887
Website: www.iainradenintan.ac.id atau www.syariah.iainradenintan.ac.id

Nomor : B.2414/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 07 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Tanjung Waras Kecamatan Natar kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Syami Yuliana Fitri
NPM : 1821010046
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Penelitian : PERJANJIAN PRA-NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA TANJUNG WARAS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Lokasi Penelitian : Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Terbaca:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Sdr. Syami Yuliana Fitri

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Riset Dari Kepala Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN NATAR
DESA MERAK BATIN

Merak Batin, 13 September 2022

Nomor : 005/061/VII/DL/07/2022
Kepada
Lampiran : - Yth, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Perihal : Surat Balasan Izin Riset di-
Bandar Lampung

Sehubungan dengan adanya surat dari Dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung kegiatan RISET Nomor : B.2414/U.n.16/DS/PP.009/09/2022 tanggal 07 September 2022 Perihal **Permohonan Izin Riset** yang akan dilaksanakan di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami tidak keberatan/menyetujui mahasiswa untuk melakukan kegiatan tersebut di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeuarkan Di : Merak Batin
Pada Tanggal : 13 September 2022

Mengertahi
Kepala Desa


ALDIN



Lampiran 4 Surat Permohon Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endang Yudo Sukarame 35133 Bandar Lampung Telp. (0711) 700887
Website: www.radintan.ac.id dan www.kemagradintan.ac.id

Nomor : B.2414/Un.15/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 07 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Lampung Selatan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Syami Yuliana Fitri
NPM : 1821010046
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Penelitian : PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA TANJUNG WARAS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Lokasi Penelitian : Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ergandiah Nur f

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dit. Syami Yuliana Fitri

Lampiran 5 Surat Balasan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pi

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Stadion, Jati Rukun Kesatuan Way Lusa 35551
Kecamatan Kalanda Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000 / 15 / IV.17 / 2022

1. Nama	SYAMI YULIANA FITRI
2. Alamat	DUSUN TANJUNG WARAS, RT/RW 006/001, DESA MERAK BATIN KECAMATAN, NATAR
3. Judul Penelitian	PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA TANJUNG WARAS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
4. Tujuan Penelitian	Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pra Nikah di Desa Tanjung Waras Kecamatan Lampung Selatan
5. Lokasi Penelitian	Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian	September s/d Desember 2022
7. Bidang Penelitian	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
8. Status Penelitian	-
9. Nama Peranggung Jawab atau Koordinator	Ela Rodiah Nur
10. Anggota Penelitian	Syami Yuliana Fitri
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi	UIN Raden Intan Lampung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan Kalanda
Pada Tanggal 27 September 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan


ACHMAD HERRY, S.E., M.M.
NIP. 19711230 200003 1 002

Lampiran 6
Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Berapa umur dan tahun saudara melakukan perjanjian pranikah?
2. Apakah ada unsur paksaan dari saudara untuk menyepakati perjanjian pra nikah?
3. Mengapa saudara memilih untuk melakukan perjanjian pranikah?
4. Bagaimana jika ada dari saudara yang melanggar perjanjian pranikah?
5. Bagaimana saudara bisa menyetujui perjanjian pranikah?
6. Apasajakah isi dari perjanjian pranikah saudara?



Lampiran 7
Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Bersama Calon
Suami



Lampiran 8

LEMBAR KETERANGAN WAWANCARA

Yang berhadapan dengan diwawancarai di:

Calon Wakil

Nama: Yudi Nurbani
Umur: 35 tahun

Dinas/isi wawancara ialah:

Nama: Yudi Yuliana Pili
Jenis: 022101040
Fasilitas/alamat: Yudi Nurbani Kelangka Jalan
Nomor: 9 (Sembilan)

Delima telah melakukan wawancara guna keperluan pembuatan skripsi dengan judul "Perjanjian Pin Nihil Himpun Dalam Ilmu di Bawah Tawajub Himpun Bina Mural Bala Kacamata Negeri Kabupaten Lampung Selatan".

Ditandai saat ini dibuat dengan adanya-batasnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan perhitungannya terlampirkan.

Dibuat Lampung, 30 Agustus 2022

Narasumber:


LEMBAR KETERANGAN WAWANCARA

Yang berhadapan dengan diwawancarai di:

Calon Wakil

Nama: Yudi Nurbani
Umur: 35 tahun

Dinas/isi wawancara ialah:

Nama: Yudi Yuliana Pili
Jenis: 022101040
Fasilitas/alamat: Yudi Nurbani Kelangka Jalan
Nomor: 9 (Sembilan)

Delima telah melakukan wawancara guna keperluan pembuatan skripsi dengan judul "Perjanjian Pin Nihil Himpun Dalam Ilmu di Bawah Tawajub Himpun Bina Mural Bala Kacamata Negeri Kabupaten Lampung Selatan".

Ditandai saat ini dibuat dengan adanya-batasnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan perhitungannya terlampirkan.

Dibuat Lampung, 30 Agustus 2022

Narasumber:


Lampiran 8
Dokumentasi Foto Dan Surat Keterangan Wawancara Bersama Calon
Istri



Lampiran 9
Dokumentasi Foto Dan Surat Keterangan Wawancara Bersama Calon
Suami



Lampiran 10

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Calon Suami

Nama: **Taufik Muzni Hidayat**

Umur: **25 tahun**

Dirangai dan menandatangani bahwa:

Nama: **Irene Yuliana Fitri**

Npm: **1422010040**

Fakultas/Jurusan: **Sosial-Humaniora Ekonomi Islam**

Sesuai: **9/10/2022**

Ditutupi oleh radiokarbon wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Perjalanan Pre Nikah Menuntut Bahasan Islam di Dusun Tanjung Wana Desa Matak Bahi Kecamatan Neger Kelampayan Lampung Selatan"**.

Ditutupi surat ini dibuat sebagai otentikasi bahwa data yang dipergunakan sebagaimana tersebut, atas perhatiannya terimakasih.

Bahau Lampung, 30 Agustus 2022

Kawanan



Lampiran 10

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Calon Istri:

Nama: **Fitri Yuliana**

Umur: **23** Tahun

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama: **Syamsi Yuliana Fitri**

Npm: **1821010046**

Fakultas/Jurusan: **Syariah/Hubungan Keluarga Islam**

Semester: **9 (sembilan)**

Adapun telah melakukan wawancara guna keperluan persyaratan dengan judul "**Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam di Dusun Tanjung Waras Desa Mirak Batu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terimakasih

Banda Lampung, 30 Agustus 2022

Mengetahui,

Lampiran 10
Dokumentasi Foto Dan Surat Keterangan Wawancara Bersama
Calon Istri



Dokumentasi 11
Dokumentasi Foto Dan Surat Keterangan Wawancara Bersama Calon
Suami



Lampiran 12

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Calon Suami

Nama: Nando Gufar

Umur: 24 Tahun

Tempat dan tanggal lahir:

Nama: Soni Yuliana Fitri

Agus: 14/11/1998

Fakultas/Jurusan: Syahid/Hukum Keluarga Islam

Samudra: 9 (sembilan)

Dalau ini adalah surat keterangan yang diberikan berdasarkan surat
dengan judul " Perjanjian Pre Nikah Menurut Hukum Islam di Desa
Tanjung Wariu Desa Merak Batu Kemuning Negeri Kabupaten Lampung
Selatan".

Ditentukan saat ini dibuat dengan adanya kesediaan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya, dan perbuatannya terdapat.

Banda Lampung, 20 Agustus 2022

Penasihat:



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Calon Istri

Nama: Lita Satri

Umur: 25 Tahun

Tempat dan tanggal lahir:

Nama: Soni Yuliana Fitri

Agus: 14/11/1998

Fakultas/Jurusan: Syahid/Hukum Keluarga Islam

Samudra: 9 (sembilan)

Dalau ini adalah surat keterangan yang diberikan berdasarkan surat
dengan judul " Perjanjian Pre Nikah Menurut Hukum Islam di Desa
Tanjung Wariu Desa Merak Batu Kemuning Negeri Kabupaten Lampung
Selatan".

Ditentukan saat ini dibuat dengan adanya kesediaan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya, dan perbuatannya terdapat.

Banda Lampung, 20 Agustus 2022

Penasihat:



Lampiran 12
Dokumentasi Foto Dan Surat Keterangan Wawancara Bersama Calon
Istri

